

Restrukturisasi Pinjaman Sebagai Bentuk Perlindungan Nasabah Pembiayaan Dalam Masa Pandemi Covid-19

Dina Sonia, Januar Agung Saputra

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

ABSTRAK

Setiap warga negara memiliki hak yang di atur di dalam Undang-undang Dasar 1945. Hak yang dimiliki seseorang termasuk nasabah perlu mendapatkan perlindungan demi terciptanya kesejahteraan. Namun masih terdapat nasabah yang tidak terpenuhi hak nya seperti pada nasabah pembiayaan terdampak covid-19 yang mengalami kesulitan mengakses program restrukturisasi pinjaman, Hal tersebut bukan semata-mata karena perusahaan pembiayaan yang tidak patuh akan POJK Nomor 11/POJK.03/2020. Namun substansi dari POJK sendiri yang sifatnya masih multitafsir dan tidak berlaku final sebagai peraturan. Dengan demikian, perlu adanya perlindungan hukum terhadap nasabah pembiayaan terdampak covid-19. Belum efektifnya Norma POJK Nomor 11/POJK.03/2020 dikarenakan adanya kekosongan Norma yang membuat nasabah pembiayaan terdampak covid-19 perlu mendapatkan kepastian hukum. Atas Kesenjangan berdasarkan latar belakang di atas. Peneliti merumuskan dua permasalahan penelitian: (1) Bagaimanakah kebijakan restrukturisasi kredit yang tepat untuk memberi perlindungan hukum terhadap nasabah pembiayaan yang terdampak pandemi? (2) Bagaimana efektifitas POJK Nomor 11/POJK.03/2020 dalam restrukturisasi pembiayaan pada nasabah terdampak covid-19?. Peneliti menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil Penelitian menjelaskan (1) Kebijakan Restrukturisasi yang tepat bagi nasabah pembiayaan yang terdampak covid-19 dan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, adalah kebijakan yang di tentukan oleh OJK, kebijakan restrukturisasi tersebut diberikan oleh pemerintah bukan dilihat dari penilaian kualitas asset Bank/ atau perusahaan pembiayaan, supaya nasabah pembiayaan terdampak covid-19 mendapatkan perlindungan hukum. (2) Belum efektifnya POJK Nomor 11/POJK.03/2020 telah melahirkan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, perlu adanya penyempurnaan Norma yang menjadi pedoman bagi masyarakat dan perusahaan pembiayaan. Peraturan perundang-undangan yang memuat norma hukum harus menjadi pedoman bagi masyarakat demi terciptanya kepastian hukum sesuai dengan pasal 6 ayat (1) huruf I Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan mencerminkanketertiban dan kepastian hukum

Kata kunci : Nasabah, Perlindungan Hukum, Restrukturisasi

ABSTRACT

Every citizen has the rights set out in the 1945 Constitution. The rights that a person including the customer have need to get protection for the creation of welfare. However, there are still customers who are not fulfilled their rights such as financing customers affected by COVID-19 who have difficulty accessing the loan restructuring program, it is not solely because the financing company does not comply with POJK Number 11/POJK.03/2020, but the substance of POJK itself whose nature is still multi-interpretation and does not apply finally as a regulation. Thus, there needs to be legal protection for financing customers affected by COVID-19. The ineffectiveness of Norm POJK Number 11/POJK.03/2020 is due to the void of Norma that makes customers affected by COVID-19 need to get legal certainty. Top Gaps based on the background above. Researchers formulated two research problems: (1) What is the right credit restructuring policy to provide legal protection to financing customers affected by the pandemic? (2) How effective is POJK Number 11/POJK.03/2020 in restructuring financing to customers affected by covid-19?. Researchers used normative juridical research methods using secondary data. The results of the research explain (1) The right Restructuring Policy for financing customers affected by COVID-19 and having difficulty to meet its obligations, is a policy determined by the OJK, the restructuring policy is provided by the government not seen from the assessment of the quality of assets of banks / or financing companies, so that financing customers affected by covid-19 get legal protection. (2) The ineffectiveness of POJK Number 11/POJK.03/2020 has resulted in legal uncertainty. Thus, there needs to be improvement of Norms that become guidelines for the community and financing companies. Legislation containing legal norms should be a guideline for the community for the creation of legal certainty in accordance with article 6 paragraph (1) letter I of Law No. 15 of 2019 concerning Amendments to Law No. 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation stating that the material content of the legislation reflects the order and certainty of the law.

Keywords: Customer, Legal Protection, Restructuring.

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 27, 28, 29, 30 dan pasal 31 mengatur tentang hak warga negara meliputi pekerjaan, penghidupan yang layak, mempertahankan hidup, pendidikan, kemerdekaan berserikat dan mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Sifat dari warga negara yaitu mutlak dan juga terdapat kebebasan di dalamnya, tentunya hal tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga dapat dikatakan bahwa setiap orang memiliki hak sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Hak yang dimiliki seseorang termasuk nasabah harus di lindungi demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan.⁴

Dalam kamus Bahasa Inggris-Indonesia, member kata customer sebagai pemakai atau nasabah.⁵ Yang di maksud nasabah yaitu

suatu orang atau dapat di katakan badan hukum yang memiliki rekening, bisa berupa rekening simpanan atau juga pinjaman dari pihak bank. Sehingga nasabah merupakan orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank.⁶ Dengan kata lain nasabah adalah pihak atau orang yang menggunakan dan secara sengaja menjadi langganan bank yang di percayainya. Kata Nasabah dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan di bedakan menjadi dua macam, yaitu nasabah penyimpan dana dan nasabah debitur. Nasabah penyimpan dana ialah nasabah yang menyimpan dananya dalam bentuk simpanan berlandaskan pada perjanjian bank yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan nasabah debitur

⁴ Indonesia (1), *Undang-undang Dasar* 1945, Pasal 27, 28, 29, 30, 31.

⁵ Jhon. M Echols dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta : Gramedia, Tahun 1986, Hlm. 124.

⁶ M Nur Rianto Al Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, Jakarta : Alfabeta, Tahun 2010, Hlm. 189.

sendiri adalah nasabah yang mendapatkan fasilitas berupa fasilitas kredit atau sering kita kenal sebagai pembiayaan yang bersumber pada prinsip syariah atau yang bisa di persamakan dengan itu berdasarkan pada perjanjian. Hukum perlindungan bagi nasabah di Indonesia memiliki dasar hukum yang sudah di tetapkan oleh pemerintah. Pengaturan melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sangat terkait dengan perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen perbankan/ atau perusahaan pembiayaan. Dengan adanya dasar hukum yang pasti untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik, perlindungan terhadap hak-hak nasabah dari suatu pelaku usaha dapat dilakukan dengan penuh optimis. Namun pada kenyataannya masih ada`nasabah yang tidak terpenuhi haknya.⁷ Seperti yang telah kita

ketahui bahwa negara Indonesia sedang di gemparkan oleh corona virus diase atau dapat di sebut sebagai covid-19 yang berasal dari china pada tahun ini, jumlah masyarakat yang terinfeksi covid-19 dan masyarakat yang meninggal dunia akibat covid-19 ini terus menambah dari waktu ke waktu. Indonesia adalah salah satu negara dengan angka kematian yang tinggi karena covid-19 bahkan lebih tinggi lagi dibandingkan dengan china, padahal china adalah negara tempat pertama kali di temukan covid-19.⁸ Organisasi Kesehatan Dunia menyarankan untuk menjaga jarak aman yaitu satu meter antar orang (*Physical Distancing*), Indonesia telah menerapkan *Physical Distancing* meskipun belum terlalu sukses sepenuhnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari kontak langsung dengan orang yang sudah terinfeksi covid-19 dan

⁷Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Di Rugikan*, Jakarta : Visi Media, 2008, Hlm. 28.

⁸Encup Supriatna, *Journal Of Governance*, Vol.5, No. Issue.1, June 2020,

Socio-Economic Impacts Of The Covid-19 Pandemic ; The Case Of Bandung City, 2020, Hlm.62

memungkinkan menularkan virus tersebut. Dalam menyikapi hal ini semua masyarakat harus sadar bahwa covid-19 merupakan bencana yang bukan salah siapapun.⁹ Sebagai akibat pandemi covid-19, Presiden sudah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/ atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan yang kini telah di sahkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020. Di samping itu presiden juga sudah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional.¹⁰

Dalam hal menyikapi dampak dari pandemi covid-19,

pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan atau yang selanjutnya dapat di sebut sebagai OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19, atau yang selanjutnya dapat disebut sebagai POJK. Hal ini bertujuan agar mengurangi beban nasabah akibat adanya pandemi covid-19 pada masyarakat yang terdmpak, khususnya masyarakat UMKM (usaha mikro kecil menengah) meskipun POJK ini juga berlaku bagi korporasi.

Adanya pandemi di Indonesia telah menyebabkan perekonomian pada masyarakat sangat lesu dan banyaknya beban keuangan yang meningkat drastis sehingga membuat nasabah sangat lemah. Dengan demikian perlu adanya solusi hukum terbaik

⁹Rio Christiawan, *Politik Hukum Kontemporer Covid dan Normal Baru Hukum*, Depok : PT Rajagrafindopersada, 2020, Hlm. 3.

¹⁰*Ibid.*, Hlm. 96.

atau perlindungan hukum bagi nasabah pembiayaan yang terdampak covid-19. Pemerintah memberikan kebijakan relaksasi pembiayaan agar nasabah bisa menyelesaikan kewajiban kreditnya pada perbankan / lembaga pembiayaan. Tujuan pemerintah mengeluarkan kebijakan relaksasi kredit juga agar tidak terjadi *non performing loan* (NPL) yang akan berdampak pada kesehatan perbankan/ lembaga pembiayaan itu sendiri. Dengan demikian OJK menerbitkan peraturan mengenai restrukturisasi kredit terkait dampak Covid-19 sebagai penjelasan kepada nasabah pembiayaan. Namun dapat kita lihat sendiri pada POJK Nomor 11/POJK.03/2020 yang di jelaskan dalam angka (3) bahwa kebijakan relaksasi kredit berupa penurunan suku bunga, angsurnya di tahan, ataupun pengurangan tunggakan dan kebijakan-kebijakan lainnya diberikan kepada nasabah dengan melihat pada POJK terkait penilaian kualitas asset bank/ lembaga

pembiayaan. Yang menjadi pertanyaannya dimana letak stimulus dampak penyebaran covid-19 jika kebijakan pembiayaan seluruh lembaga pembiayaan mengacu pada POJK penilaian kualitas asset. Kebijakan restrukturisasi dapat di katakan sebagai salah satu solusi hukum atau dapat di sebut perlindungan hukum bagi nasabah terdampak untuk mengatasi krisis ekonomi yang meningkat dan mempengaruhi kemampuan membayar nasabah pada masa pandemi covid-19. Dengan restrukturisasi nasabah pembiayaan dapat menyelesaikan masalah sesuai dengan kondisi masing-masing, di samping bank tetap dapat berupaya dalam menjalankan kegiatannya, untuk mendapat pemasukan dari kredit pembiayaan nasabah. Dengan adanya kebijakan restrukturisasi nasabah juga akan mendapatkan insentif yang di berikan oleh pemerintah melalui perbankan, misalnya insentif suku bunga ataupun insentif lainnya. Dalam keadaan tingginya krisis ekonomi

yang terjadi di masyarakat/ nasabah pembiayaan maka restrukturisasi merupakan sarana hukum tepat untuk mewujudkan kebijakan relaksasi yang di keluarkan oleh pemerintah untuk mengawasi lesunya ekonomi yang terjadi akibat danya pandemi. Dengan restrukturisasi nasabah juga akan mendapatkan suku bunga non komersial, dan juga dengan adanya *re-modeling* perjanjian kredit pembiayaan antara nasabah dan kreditur maka bank juga akan kembali secara lancar dan terhindar dari NPL yang menyebabkan bank tidak dapat berjalan. Sebaliknya bagi nasabah tetap dapat menikmati relaksasi dengan status *collectability* yang sempurna, yakni *collectability* satu, dengan demikian bank tidak perlu menaikkan pencadangan dana akibat tidak ada pemasukan dan NPL.¹¹

Mengenai restrukturisasi sebagai kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran covid-19 untuk

meringankan beban keuangan nasabah pada masa pandemi, dalam hal ini masih di temukan nasabah yang kesulitan akses restrukturisasi, Sulitnya mengakses program restrukturisasi yang di keluarkan oleh POJK membuat banyak masyarakat atau nasabah pembiayaan multiguna dan/ atau pembiayaan lainnya mengeluh akibat kebijakan tersebut, bahkan banyak dari masyarakat terdampak covid-19 mengadu pada gubernur agar dapat di berikan keringanan kredit pembiayaan dari lembaga keuangan baik dari perbankan, *leasing* atau pembiayaan multiguna lainnya. Mengingat situasi yang sulit ini dan merosotnya keuangan nasabah dalam hal ini kebijakan restrukturisasi dapat di katakan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah pembiayaan yang mengalami kesulitan ekonomi saat pandemi covid-19 ini yang

¹¹Rio Christiawan, “*Relaksasi Kredit : Rescheduling atau Restrukturisasi ?*”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e>

[c4d0492311d/relaksasi-kredit--rescheduling- atau-restrukturisasi-oleh-rio-christiawan/](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e)

diakses 20 Mei 2020.

seharusnya dapat meringankan beban nasabah.¹²

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kebijakan restrukturisasi kredit yang tepat untuk memberi perlindungan hukum terhadap nasabah pembiayaan yang terdampak pandemi?
2. Bagaimana efektifitas POJK Nomor 11/POJK/03/2020 dalam restrukturisasi pembiayaan pada nasabah terdampak covid-19?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan *Economic Analisis Of Law*. Data yang digunakan adalah data sekunder yang di dalamnya terdapat bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan penafiran *a contratio*.

¹² Stefy Tenu, “Ratusan Warga Jateng Kesulitan Akses Restrukturisasi Kredit”, <https://www.beritasatu.com/irawati-diah-astuti/nasional/623641/ratusan-warga-jateng->

D. Pembahasan

1. Kebijakan Restrukturisasi yang Tepat untuk Memberi Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pembiayaan yang Terdampak Covid-19.

Penyebaran Covid-19 telah di nyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau yang sering kita kenal sebagai (*World Health Organization*) sebagai pandemi pada beberapa wilayah negara termasuk indonesia di dalamnya yang sangat banyak menimbulkan korban jiwa, dan kerugian materil yang besar serta berdampak pada aspek sosial, ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat. Adanya pandemi covid-19 sangat berpengaruh pada aspek ekonomi, salah satu upaya pemerintah dalam menangani covid-19 adalah dengan memberlakukan kebijakan PSBB dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Kegiatan ini menegaskan pembatasan aktivitas

[kesulitan-akses-restrukturisasi-kredit](#) , di akses 21 April 2020.

sosial masyarakat. Hal ini terutama berlaku dalam tempat-tempat umum yang berpotensi menimbulkan keramaian. Dengan adanya PSBB pada masa pandemi covid-19 juga sangat berdampak dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Salah satunya adalah masyarakat yang mempunyai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Masyarakat termasuk nasabah pembiayaan mengalami kesulitan ekonomi akibat adanya pandemi covid-19, kegiatan usaha terhambat dan membuat penghasilan menurun drastis. Dalam hal ini masyarakat atau nasabah pembiayaan yang mempunyai kewajiban pada perusahaan pembiayaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Perppu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan yang telah di sahkan dalam Undang-

undang pasal 11 ayat 1,2, dan 3 menjelaskan beberapa cara pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional sebagai berikut :

1. Dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara sebagaimana di maksud dalam pasal 1 ayat (4) dan guna melakukan penyelamatan ekonomi nasional, maka pemerintah menjalankan program pemulihan ekonomi nasional/
2. Program sebagaimana di maksud pada ayat (1) bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya.
3. Program pemulihan ekonomi nasional sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan (2) di atas dapat dilaksanakan melalui penyertaan modal negara, penempatan dana atau investasi pemerintah, dan kegiatan penjaminan dengan

menggunakan skema yang telah ditetapkan oleh pemerintah.¹³

Perangkat hukum tersebut tentunya menunjukkan adanya kegentingan ekonomi dari dampak penyebaran covid-19 termasuk dalam hal ini adanya ancaman fungsi intermediasi perbankan.

Permasalahan dari adanya pandemi covid-19 adalah terganggunya fungsi intermediasi perbankan, melihat banyaknya nasabah yang menarik dana simpanannya dan menghindari simpanan berjangka seperti deposit. Banyak juga terjadi *Non Performing Loan* (NPL) pada nasabah pembiayaan tentunya hal tersebut sangat berdampak pada perbankan atau perusahaan pembiayaan itu sendiri. Salah satu solusi hukum terbaik bagi nasabah dampak penyebaran covid-19 adalah dengan adanya kebijakan Restrukturisasi kredit agar

nasabah pembiayaan mendapatkan perlindungan hukum. Dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tim OJK memberikan pedoman mengenai restrukturisasi pembiayaan terkait adanya pandemi covid-19 yang dijelaskan dalam angka (3) bahwa kebijakan relaksasi pembiayaan pengurangan suku bunga, perpanjangan jangka waktu pembiayaan, pengurangan tunggakan ataupun kebijakan lainnya di berikan dengan mengacu pada POJK terkait penilaian kualitas asset.¹⁴

Petter Schletriem (2015 : 291) mengemukakan pada prinsipnya yang disebut restrukturisasi adalah perubahan syarat dan kondisi yang sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan. Adanya restrukturisasi pembiayaan dikarenakan syarat dan kondisi yang ada dalam

¹³ Indonesia (2), *Perppu Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan / atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian*

Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan yang kini telah disahkan dalam Undang- undang, Nomor 2 Tahun 2020, TLN No.6485, Tahun 2020, Pasal 11 angka 1, 2, 3.

¹⁴ *Ibid.*, Hlm. 110.

perjanjian pembiayaan terjadi kendala dalam pemenuhannya.¹⁵

Kondisi pandemi covid-19 telah ditegaskan oleh pemerintah sendiri melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19. Yang berarti sudah sangat jelas, bagi nasabah pembiayaan yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya karena terdampak covid-19 bukan disebabkan karena wanprestasi. Jeffery Hirsth (2020 : 890) mengemukakan bahwa pandemi sebagai salah satu sebab tidak dapat terpenuhinya suatu perjanjian pembiayaan memiliki persamaan ukuran baik dari sudut pandang sistem hukum *common law* ataupun sistem hukum *civil law* yaitu “*physical impossibility, frustration of purpose, and commercial impracticability*”. Dalam keadaan pandemi covid-19 yang terdampak pada bisnis nasabah pembiayaan, isi perjanjian kredit

tentu saja tidak dapat dipenuhi oleh nasabah pembiayaan karena perjanjian tersebut tertuang sebelum adanya pandemi. Rahayu Ningsih Hoed, Senior Partners menjelaskan bahwa pandemi covid-19 ini merupakan suatu kondisi yang kahar yang dimana penjelasan keadaan memaksa (apabila ada) di dalam perjanjian, Menurutnya berpendapat memaksa terdiri dari beberapa klausul yakni ada 2 klausul. Yang pertama tidak eksklusif dimana yang satu pihak bisa mengklaim force majeure sepanjang adanya kondisi yang telah di setujui untuk berlakunya force majeure, dan yang kedua Rahayu Ningsih Hoed, Senior Partner dari Lawfirm ternama berpendapat bahwa klausul eksklusif dimana keadaan memaksa terbatas pada kondisi-kondisi yang telah disebutkan dalam perjanjian.

Permasalahan yang terjadi pada masyarakat dan pembiayaan adalah sulitnya mengakses program restrukturisasi yang telah

¹⁵ *Ibid.*, Hlm. 111.

dikeluarkan oleh pemerintah dalam menangani pemulihan perekonomian nasional di karenakan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tidak mempunyai suatu hakikat atau peraturan yang sejelas-jelasnya, sehingga apabila kita lihat POJK Nomor 11/POJK.03/2020 isinya itu hanya memberi suatu arahan dan himbauan saja. Lebih jelasnya POJK itu lebih terlihat seperti surat edaran ataupun himbauan saja. Maka dengan hal ini di perlukan suatu perlindungan bagi nasabah pembiayaan yang terdampak pandemi. Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan juga martabat dan pengakuan untuk hak asasi manusia yang mempunyai subjek hukum dan berdasar kepada hukum yang positif. Pengakuan ini harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki terhadap hak asasi

manusia termasuk nasabah harus dilindungi. Hukum Perlindungan bagi nasabah pembiayaan adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi nasabah dalam hubungan dan penyediaan dan juga penggunaan produk nasabah antara penyedia dan penggunaannya dalam masyarakat.¹⁶

Menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja, hukum perlindungan bagi nasabah adalah suatu keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk di dalam kehidupan masyarakat.¹⁷ Sedangkan Az Nasution menjelaskan bahwa hukum perlindungan bagi nasabah yang memuat suatu asas-asas dan kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan nasabah.¹⁸ Jadi dapat di simpulkan bahwa perlindungan hukum

¹⁶ Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen : Problematika kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK)*, Universitas Brawijaya Perss, Tahun 2011, Hlm. 42.

¹⁷ Barkatullah Abdul Halim, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Transaksi E-Commere Lintas Negara Indonesia*, FH UII Press, Tahun 2009, Hlm. 27

¹⁸ Kurniawan, *Op., Cit*, Hlm. 13.

terhadap nasabah pembiayaan bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia. Kepentingan manusia ini sangat bermacam-macam, hal ini di sebabkan masyarakat indonesia yang heterogen, memiliki kebiasaan dan kebudayaan yang berbeda-beda. Kepentingan yang ada pada masyarakat di tengah adanya pandemi covid-19 menjadi satu yaitu kepentingan akan perlindungan hukum bagi keselamatan seluruh masyarakat indonesia. Perlindungan kepada masyarakat ini pada prinsipnya sama dengan perlindungan nasabah, karena seluruh masyarakat Indonesia adalah nasabah, sehingga kepentingan atas suatu perlindungan hukum bagi nasabah adalah merupakan kepentingan juga dari seluruh masyarakat indonesia. Perlindungan nasabah memiliki tujuan untuk memberikan jaminan untuk nasabah yang mengalami kerugian akibat hal apapun.

Perlindungan terhadap masyarakat harus di berikan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku di suatu negara untuk mewujudkan suatu cita-cita negara dan melindungi segenap bangsa. Dalam hal ini kepentingan setiap masyarakat harus di lindungi demi terwujudnya cita-cita negara.

Keadaan masyarakat di tengah adanya pandemi covid-19 sangat sulit. Khususnya para pelaku UMKM ada yang tidak bisa menjalankan usaha seperti biasanya. Pelaku UMKM termasuk nasabah pembiayaan yang memiliki kesulitan untuk memenuhi kewajibannya pada saat pandemi covid-19.¹⁹

Dengan demikian, perlu adanya kebijakan secara final terkait restrukturisasi yang di arahkan pada aspek formal dan mengembalikan hakikatnya POJK itu sendiri. Substansi dari POJK yang harus disempurnakan

Urgensi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Fintech Peer To Peer Lending Akibat Penyebaran Covid-19, Hlm 212-213.

¹⁹ Kornelius Benuf, Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol.9, No.2, 13 Juli 2020,

terkait Stimulus Perekonomian Nasional Dampak Penyebaran Covid-19. Dapat kita ketahui bahwa pada saat menerbitkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 pemerintah sangat terburu-buru dan tidak memiliki waktu yang cukup banyak, dalam keadaan yang mendesak OJK menerbitkan peraturan tersebut. . Belum dapat terimplemtasinya Norma tersebut karena substansinya yang bersifat multitafsir dan juga kondisional, tidak ada kandungan Stimulus perekonomian nasional dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020. Maka untuk selanjutnya OJK harus menentukan kebijakan restrukturisasi bukan di kembalikan pada bank/lembaga pembiayaan yang pemberiannya di nilai dari kualitas asset akan tetapi kebijakan yang di tentukan oleh OJK dalam melindungi nasabah pembiayaan yang terdampak covid-19.

2. Efektifitas POJK Nomor 11/POJK.03/2020 Dalam

Restrukturisasi Pembiayaan pada Nasabah Terdampak Covid-19.

Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 6 ayat (1) Huruf I menjelaskan tentang materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum.

Peraturan Perundang-undangan adalah suatu peraturan tertulis yang memuat tentang norma hukum yang mengikat, yang menjadi pedoman bagi masyarakat dalam suatu negara demi terciptanya kepastian hukum dan suatu keadilan.²⁰ Namun dapat kita lihat dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional yang memberi pedoman Restrukturisasi pembiayaan karena adanya covid-19 yang di jelaskan dalam angka (3) bahwa kebijakan relaksasi

²⁰(Indonesia 3), *Peraturan atas Perubahan undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan*

Perundang-undangan, Nomor 15 Tahun 2019, LN 183, TLN 6398, Tahun 2019, Pasal 6 Angka 1.

pembiayaan berupa penurunan suku bunga, perpanjang jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan ataupun kebijakan lainnya di berikan dengan mengacu kepada POJK terkait penilaian kualitas aset. Akan tetapi setelah terbitnya POJK tersebut ternyata keadaanya belum seluruh bank/ lembaga pembiayaan dapat merespon hal tersebut dan juga yang terjadi dalam nasabah pembiayaan masih banyak nasabah yang terdampak covid-19 tidak terlindungi.

Secara Hukum restrukturisasi adalah perubahan dari struktur perjanjian kredit, artinya tidak terbatas pada perubahan jatuh tempo dan berakhirnya perjanjian. Namun berbeda dengan Rescheduling, pengertian dari rescheduling adalah penundaan jatuh tempo dari perpanjangan jangka waktu, rescheduling adalah memberikan kelonggaran dari syarat jangka waktu pembayaran, yaitu pada jatuh tempo angsuran dan berakhirnya perjanjian dari kreditur dan nasabah debitur. Dalam kondisi

pandemi covid-19 nasabah memiliki kemampuan yang berbeda-beda, termasuk dalam hal ini di mungkinkan untuk melakukan adjustment bunga ataupun remodeling kredit melalui restrukturisasi. Misalnya nasabah debitur mampu membayar dengan angsuran model flat atau sama setiap bulannya sebelum adanya pandemi, akan tetapi setelah adanya pandemi nasabah membayar dengan model ballon payment yakni angsuran kecil pada awal pembayaran namun semakin lama semakin besar karena beranggapan bahwa nasabah telah pulih ekonominya. Perlu di pahami bahwa restrukturisasi dan rescheduling adalah berbeda, kebijakan penundaan pembayaran angsuran belum tentu akan efektif mampu menolong debitur dan menyelamatkan perbankan atau lembaga pembiayaan dari tingginya angka NPL. Kebijakan rescheduling akan efektif apabila dalam waktu tertentu kemampuan membayarnya akan pulih seperti sebelumnya, akan tetapi pada saat pandemi kebijakan rescheduling

tidak akan tepat karna belum serta merta perekonomian pulih.²¹ Di dalam restrukturisasi harus adanya asas keadilan dan keseimbangan perjanjian dalam pelaksanaan restrukturisasi juga harus terlihat di dalam amandemen perjanjian utang piutang yang telah di sepakati oleh nasabah dan kreditur. Diantara perjanjian yang dilaksanakan nasabah dan kreditur harus adil seadil-adilnya bagi kedua belah pihak.

Mengenai restrukturisasi kredit yang di keluarkan oleh pemerintah ini banyak pro dan kontra. Seperti yang telah di ungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara, beliau menilai bahwa kebijakan Restrukturisasi tersebut belum optimal, hal ini dikarenakan minimnya sosialisasi kepada dunia usaha baik dari OJK ataupun dari Bank. Selain itu, kebijakan restrukturisasi yang dikeluarkan oleh OJK hanya dalam kondisi normal saja, dalam keadaan kahar belum ada kebijakannya. Terlebih

lagi kebijakan restrukturisasi sangat terkesan terburu-buru, dan bisa menimbulkan kerugian pada bank dan lembaga keuangan lainnya, apabila bank tersebut mempunyai kecukupan likuiditas rendah. Pada implementasinya kebijakan restrukturisasi berupa relaksasi kredit memberikan dampak positif bagi kelangsungan UMKM bagi nasabah yang terdampak covid-19. UMKM menjadi pilar ketahanan ekonomi domestik yang mampu menopang perekonomian nasional. Dengan demikian pemerintah memberikan kebijakan restrukturisasi sangat berdampak positif dan penting sekali untuk membantu nasabah pembiayaan yang berdampak covid-19. Kebijakan kelonggaran berupa relaksasi ini diharapkan mampu menjadi kebijakan *countercyclical* bagi negara, dimana UMKM memiliki peran krusial, salah satunya sebagai lapangan pekerjaan dan mampu menyerap tenaga kerja bagi sebagian masyarakat yang

²¹ Rio Christiawan, “*Relaksasi Kredit : Rescheduling atau Restrukturisasi ?*”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e>

[c4d0492311d/relaksasi-kredit--rescheduling-atau-restrukturisasi-oleh-rio-christiawan/](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e)

diakses 20 Mei 2020.

kesulitan ekonomi. Semakin banyak tenaga kerja maka semakin sejahtera kehidupan masyarakat dan pendapatan perkapita suatu daerah dapat meningkat. Begitupun dengan konsumsi rumah tangga yang sejalan seiring dengan bertambahnya pendapatan. Kondisi perekonomian ini akan memperbaiki perekonomian negara dalam menghadapi covid-19 yang telah menjadi bencana nasional dan berdampak pada perekonomian negara. Dengan bertambahnya suatu pendapatan perkapita maka pendapatan suatu negara pun akan bertambah, dikarenakan pengenaan pajak suatu daerah bertambah maka semakin bertambah pendapatan semakin meningkat dan sejahtera negara tersebut. Kesejahteraan masyarakat berdampak pada kesejahteraan suatu negara.²²

Secara hukum model kebijakan restrukturisasi yang berbasis *countercyclical* di tandai dengan pembayaran *deferred* (yaitu

penangguhan kewajiban kredit). Cirinya model kebijakan restrukturisasi *countercyclical* adalah dengan adanya penangguhan kewajiban nasabah pada kreditur di masa awal restrukturisasi dan kewajiban nasabapun akan bertahap di bayarkan kepada kreditur setelah bisnis atau keadaan keuangan nasabah sudah stabil.²³ Tujuan dilakukannya kebijakan ini adalah memberikan keringanan kepada nasabah untuk melakukan pemulihan usahanya yang terdampak covid-19. Secara hukum klausul penangguhan adalah memberikan penangguhan saja bukan berarti membebaskan nasabah untuk tidak memenuhi kewajibannya, bank / atau perusahaan pembiayaan harus tetap melakukan penangguhan juga. Model kebijakan restrukturisasi penangguhan ini sehubungan dengan situasi dapat berbeda-beda antara nasabah, hanya satu hal yang

²² Maya Alifa, “ *Dampak Relaksasi Kredit Perbankan UMKM dan Kredit Lanjutan OJK*”, <https://kumparan.com/maya-alifa/dampak-relaksasi-kredit-perbankan-umkm-dan-kredit-lanjutan-ojk-1tiZVaAWnidw9> , di akses pada 1 juli 2020

²³ Rio Christiawan, *Politik Hukum Kontemporer Covid dan Normal Baru Hukum*, Op., Cit, Hlm. 78.

membatasi dari *countercyclical* , yaitu restrukturisasi yang diberikan pada akhirnya tidak lebih rendah dari *cost of fund* suatu bank atau perusahaan pembiayaan lainnya. Dalam hal ini, jika semakin rendah *cost of fund* suatu bank maka semakin *flexible* restrukturisasi yang akan dilakukan. Jika restrukturisasi dilakukan dengan mengesampingkan batasan *cost of fund* maka akan berpengaruh pada fungsi intermediasi perbankan karena terganggunya *capital adequacy ratio* dan likuidasi, dalam jangka panjang maka ini akan berpotensi menyebabkan gangguan sistemik pada bank maupun lembaga pembiayaan lainnya.²⁴

Restrukturisasi dalam upaya menyelamatkan kredit bermasalah pada nasabah pembiayaan yang terdampak covid-19 sangat membantu dan meringankan bagi masyarakat, akan tetapi dapat kita lihat di lapangan bahwa kebijakan restrukturisasi pada masa pandemi ini belum efektif di masyarakat dan

perusahaan pembiayaan. Di tengah pandemi covid-19, kredit sendiri mencapai Rp. 5.549 triliun pada juni 2020 dengan pertumbuhan kredit dari perbankan tumbuh dengan dukungan oleh kredit investasi dan konsumsi. Sementara pada sektor transportasi sebesar 9,97%, pertambangan 7,69%, konstruksi 4,41%, dan pertanian 4,31%. Dalam DPK Perbankan tetap tumbuh pada angka positif 7,95% atau sejumlah Rp. 6175,36 triliun. Sementara dari permodalan masih tetap terjaga stabil pada level yang tinggi, CAR perbankan pada bulan juni sendiri naik mencapai 22,59% dari 22,14% pada bulan mei. LDR pun semakin longgar di angka 88,64% pada bulan juni, turun di bandingkan sebulan sebelumnya yang tercatat 90,42%.

Peran dari kebijakan OJK mengenai restrukturisasi pembiayaan yang tertuang dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020 sangat besar dalam menjaga tingkat NPL pada perbankan dan lembaga pembiayaan agar perekonomian

²⁴ *Ibid.*, Hlm. 79.

tetap terjaga dengan baik. “ Kata Wimboh”. Secara profil risiko pada perbankan masih tetap terjaga meskipun NPL Gross perbankan meningkat di level 3,1% pada tahun 2020 berbeda dengan tahun sebelumnya yang hanya 2,53%. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan dari adanya pandemi sangat berpengaruh terhadap sektor perbankan. Nilai dari NPL tersebut meningkat di sumbang dari kredit modal kerja sejumlah 3,69%, kemudian NPL dari kredit investasi sebesar 2,58% dan NPL dari kredit NPL konsumen sebesar 2,22% dengan berdasar pada sektornya. NPL paling tinggi berasal dari sektor pertambangan di angka 4,9%. Dan kemudian pada sektor perdagangan 4,5% dan sektor pengolahan 4,5%.²⁵

Melihat adanya peningkatan NPL pada saat pandemi ini menunjukkan bahwa dengan adanya POJK Nomor 11/POJK.03/2020 di nilai belum

efektif karena masih meningkatnya NPL pada akhir tahun 2020 ini. Produk restrukturisasi yang di keluarkan oleh perbankan pada dasarnya adalah untuk membantu sektor terdampak covid-19, akan tetapi OJK sendiri tidak dapat mengontrol apa yang dilakukan oleh kreditur konkuren, sehingga meskipun OJK telah mengeluarkan kebijakan restrukturisasi tidak semua kreditur dapat melakukan restrukturisasi dan akibatnya dalam masa pandemi ini masih ada perkara PKPU dan kepailitan dan akhirnya perbankan pun ikut masuk kedalam perkara tersebut untuk melampirkan hak tagihnya, karena dalam hal ini kreditur yang tidak tunduk terhadap POJK tersebut sehingga melakukan langkah-langkah hukum. Akibat melonjaknya NPL OJK sebagai regulator mengeluarkan kebijakan baru yang tertuang dalam POJK Nomor 48/POJK.03/2021 mengenai perpanjangan kebijakan restrukturisasi tentang Perubahan

²⁵ CNBC Indonesia, “Perbankan Indonesia Rapuh di tengah Pandemi, Cek data Ini.”

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200807133412-37-178210/perbankan-indonesia-rapuh-di-tengah-pandemi-cek-data-ini> , di akses pada 07 Agustus 2020.

atas POJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19. Hal ini demikian terjadi karena adanya perlambatan dalam sektor ekonomi pada saat situasi pandemi yang dinilai OJK masih akan menyisakan beban bagi perbankan, agar stabilitas sistem keuangan tetap terjaga, maka regulatorpun memutuskan untuk memperpanjang relaksasi restrukturisasi kredit selama satu tahun, dari maret 2021 menjadi maret 2022. Hal tersebut di umumkan dalam siaran pers OJK pada tanggal 02 November 2020. Dalam hal ini kebijakan restrukturisasi yang di berikan oleh bank/Lembaga pembiayaan tidak secara otomatis dapat di perpanjang, namun nasabah yang mengajukan restrukturisasi yang

kedua dapat mengajukan permohonan sesuai dengan POJK Nomor 48/POJK.03/2020.²⁶ Wimboh Santoso sebagai ketua dewan komisioner OJK mengatakan, hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan dari para nasabah dalam memulihkan usahanya khususnya nasabah UMKM. Dia optimis bahwa pelaku usaha akan mempunyai ruang yang cukup besar untuk memulihkan perekonomian. Selain itu juga dari sisi modal dari perbankan akan cukup untuk memberikan kebijakan restrukturisasi kredit sampai tahun depan (2022). Menurut wimboh perbankan juga harus memahami pentingnya *convervation buffer* untuk memastikan bank mempunyai basis modal yang cukup.²⁷ Hal ini juga dilakukan karena melihat dari keadaan pandemi yang tidak pasti akan

²⁶ Otoritas Jasa Keuangan, “Siaran Pers : Kebijakan Restrukturisasi Kredit Jaga Stabilitas Sektor Jasa Keuangan”, <http://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Kebijakan-Restrukturisasi-Kredit-Jaga-Stabilitas-Sektor-Jasa-Keuangan.aspx> Di akses pada 02 November 2020

²⁷ Dian Kurniati, “Ini Alasan OJK Perpanjang Relaksasi Restrukturisasi Kredit Hingga 2022”, https://news.ddtc.co.id/ini-alasan-ojk-perpanjang-relaksasi-restrukturisasi-kredit-hingga-2022-25792?page_y=560, diakses pada 24 November 2020.

berakhir kapan dan terus berlanjut, banyaknya kasus positif covid-19 semakin meningkat, sementara perekonomian belum betul-betul kembali normal. Meskipun aktivitas tetap berjalan dan di batasi akan tetapi ekonomi di masyarakat masih tergolong rendah, serta pendapatan yang menurun mempengaruhi pada kemampuan membayar nasabah. Dengan itu sektor ekonomi adalah salah satu sektor yang mengalami dampak yang paling besar dari adanya pandemi covid-19. Selain itu, sebagian perusahaan juga mengalami penurunan pendapatan sehingga berpengaruh pada pekerja, Banyaknya perusahaan yang memPHK karyawannya karena mengurangi kapasitas pegawai, hal ini sangat berpengaruh pada perekonomian. Pengangguran yang semakin meningkat dan tidak dapat diatasi, lapangan pekerjaan yang sempit membuat perekonomian semakin sulit. Dengan masa ketidakpastian ini menimbulkan perusahaan pembiayaan (*leasing*) atau bank

lebih selektif lagi untuk memberikan pinjaman kredit pada nasabah. Pemberian dana pinjaman atau kredit angsuran elektronik dan yang lainnya lebih di batasi. Mengingat hal tersebut dilakukan agar tidak terjadinya NPL pada bank /perusahaan pembiayaan.

Perpanjangan dari POJK Nomor 48/POJK.03/2021 telah menunjukkan bahwa POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tidak efektif karena tingginya angka NPL. Situasi pandemi ini tidak bisa di prediksi akan berakhir sampai kapan, akan tetapi jika pandemi ini berlanjut secara terus-menerus dan POJK akan di perpanjang kembali hal tersebut akan sia-sia jika tidak ada penyempurnaan norma terkait restrukturisasi pada masa pandemi. Secara formal nya POJK Nomor 11/POJK.03/2020 di kualifikasi sebagai sumber hukum, Dengan mengacu kepada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sifat dari

POJK tersebut harus bisa di katakatakan sebagai sumber hukum, yang artinya dapat memberikan suatu pedoman yang kongkret terhadap masyarakat/nasabah pembiayaan. POJK Nomor 11/POJK.03/2020 harus mempunyai konsekuensi hukum. Sifat dari POJK tersebut harus di sempurnakan dalam bentuk memberikan suatu perintah yang jelas bagi penyelenggara jasa keuangan dan juga nasabah pembiayaan. Dengan adanya penyempurnaan dari POJK Nomor 11/POJK.03/2020 agar dapat memenuhi hakikat dari peraturan dan juga memiliki batasan yang mengikat bagi perusahaan pembiayaan. Maka dengan demikian, penyempurnaan tersebut akan melahirkan kepastian hukum untuk masyarakat atau nasabah pembiayaan yang terdampak pandemi. Adanya pedoman yang jelas bagi masyarakat nasabah pembiayaan dan penyelenggara jasa keuangan akan menciptakan keadilan bagi masing-masing pihak yang terkait, bagi nasabah pembiayaan yang mempunyai

kewajiban pada masa pandemi ini, bagi perusahaan pembiayaan yang tentunya tetap harus berjalan meskipun keadaan pandemi. Suatu hukum adalah bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia, menciptakan keadilan, mensejahterakan masyarakat seperti yang tercantum dalam sila ke 5 pancasila yaitu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

E. Kesimpulan Dan Saran

1. Simpulan

- a. Kebijakan restrukturisasi yang tepat bagi nasabah pembiayaan yang terdampak covid-19 dan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, adalah kebijakan yang di tentukan oleh OJK, terkait Stimulus Perekonomian Nasional yang tertuang dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020. Supaya nasabah yang terdampak covid-19 dengan mudah mengakses program restrukturisasi yang diberikan oleh pemerintah maka seharusnya kebijakan restrukturisasi tersebut diberikan oleh pemerintah bukan dilihat

dari penilaian kualitas aset Bank/ atau perusahaan pembiayaan. Dengan demikian, perlu adanya kebijakan secara final terkait restrukturisasi yang diarahkan pada aspek formal dan mengembalikan hakikat POJK itu sendiri sehingga nasabah pembiayaan terdampak covid-19 mendapatkan perlindungan hukum dari kebijakan restrukturisasi pada masa pandemi.

- b. POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional yang memberikan kebijakan restrukturisasi pembiayaan terkait adanya pandemi covid-19 dinilai belum efektif dikarenakan meningkatnya angka NPL pada sektor perbankan dan lembaga pembiayaan sehingga Otoritas Jasa Keuangan memperpanjang kebijakan restrukturisasi tersebut. Belum dapat terimplementasinya Norma tersebut karena terdapat kekosongan Norma. Yang seharusnya suatu norma hukum dapat memberikan pedoman yang konkret terhadap masyarakat

khususnya masyarakat yang termasuk nasabah pembiayaan terdampak covid-19. Peraturan perundang-undangan yang memuat Norma hukum harus menjadi pedoman bagi masyarakat demi terciptanya kepastian hukum sesuai dengan pasal 6 ayat (1) huruf I Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan mencerminkan ketertiban dan kepastian hukum.

2. Saran

- a. Mengenai kebijakan restrukturisasi dalam rangka membantu sektor yang terdampak covid-19, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator perlu menentukan kebijakan restrukturisasi yang final bagi nasabah pembiayaan yang memuat kebijakan tersebut tidak dilihat dari penilaian kualitas aset Bank/

Perusahaan Pembiayaan, akan tetapi kebijakan yang ditentukan oleh OJK sendiri. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan nasabah pembiayaan terdampak covid-19 untuk mengakses program restrukturisasi yang di keluarkan oleh pemerintah. Dalam hal ini bank/ lembaga pembiayaan dalam mematuhi Norma POJK Nomor 11/POJK.03/2020 harus bisa memperhatikan nasabah yang sungguh-sungguh terdampak covid-19 dan memiliki itikad yang baik untuk memenuhi kewajibannya. Sehingga nasabah terdampak akan memperoleh perlindungan hukum. Dengan adanya kebijakan restrukturisasi pada masa pandemi, nasabah perlu menyadari bahwa tidak semua nasabah dapat melakukan restrukturisasi karena kebijakan tersebut dilihat dari penilaian kualitas asset bank/ perusahaan pembiayaan.

- b. Meningkatnya angka NPL pada sektor perbankan dan lembaga pembiayaan dan adanya perpanjangan dari POJK Nomor 11/POJK.03/2020 terkait kebijakan restrukturisasi menunjukkan bahwa POJK Nomor 11/POJK.03/2020 belum efektif. Hal tersebut telah melahirkan ketidakpastian hukum terhadap masyarakat dan perusahaan pembiayaan. Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan perlu menyempurnakan Norma tersebut agar menjadi pedoman yang konkret bagi perusahaan pembiayaan dan nasabah yang terdampak covid-19. Hal ini dimaksudkan agar nasabah pembiayaan terdampak covid-19 mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Untuk bank dan perusahaan pembiayaan dalam menjalankan peraturan yang di instruksikan oleh pemerintah perlu

memberikan kesempatan bagi nasabah yang beritikad baik agar nasabah memperoleh keadilan. Dan mengenai Norma POJK Nomor 11/POJK.03/2020 nasabah perlu memahami isi Norma tersebut agar nasabah dapat memahami kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Al Arif M. Nur Rianto, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung : Alfabeta, 2010
- Christiawan Rio, *Politik Hukum Kontemporer Covid dan Normal Baru Hukum*, Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2020.
- Halim Barkatullah Abdul, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Transaksi E-Commere Lintas Negara Indonesia*, FH UII Press, 2009.
- Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen : Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Universitas Brawijaya Press, 2011.
- M Echols, Hasan Sadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta : Gramedia, 1986.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Perppu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan / atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan yang kini telah disahkan dalam Undang-undang, (Lembaran Negara Tahun 2020, Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516).
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Peraturan atas Perubahan undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2019, Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398).

C. Publikasi Ilmiah, Makalah, Jurnal, Skripsi

Benuf Kornelius, Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 9, No.2, 13 Juli 2020, *Urgensi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Fintech Peer To Peer Lending Akibat Penyebaran Covid-19*, Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, 2020.

Supriatna Encup, Journal Of Government, Vol.5, No. Issue.1, June 2020, *Socio-Economic Impacts Of The Covid-19 Pandemic ; The Case Of Bandung City*, Bandung : Journal Of Government, 2020.

D. Internet

CNBC Indonesia, “Perbankan Indonesia Rapuh di tengah Pandemi, Cek data Ini.” <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200807133412-37-178210/perbankan-indonesia-rapuh-di-tengah-pandemi-cek-data-ini> , di akses pada 07 Agustus 2020.

Dian Kurniati, “Ini Alasan OJK Perpanjang Relaksasi Restrukturisasi Kredit Hingga 2022”, https://news.ddtc.co.id/ini-alasan-ojk-perpanjang-relaksasi-restrukturisasi-kredit-hingga-2022-25792?page_y=560 , di akses pada 24 November 2020.

Maya Alifa, “ Dampak Relaksasi Kredit Perbankan UMKM dan Kredit Lanjutan OJK”, <https://kumparan.com/maya-alifa/dampak-relaksasi-kredit-perbankan-umkm-dan-kredit-lanjutan-ojk-1tiZVaAWnidw9> , di akses pada 1 juli 2020.

Otoritas Jasa Keuangan, “Siaran Pers : Kebijakan Restrukturisasi Kredit Jaga Stabilitas Sektor Jasa Keuangan”, <http://www.ojk.co.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran/pers/Pages/Kebijakan-Restrukturisasi-Kredit-Jaga-Stabilitas-Sektor-Jasa-Keuangan.aspx> , Di akses pada 02 November 2020.

Rio Dr. Rio Christiawan, “Relaksasi Kredit : Rescheduling atau Restrukturisasi ?”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ec4d0492311d/relaksasi-kredit--rescheduling-atau-restrukturisasi-oleh--rio-christiawan/> di akses 20 Mei 2020.